



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tawang Bin Casmad;
 2. Tempat lahir : Indramayu;
 3. Umur/ Tanggal lahir : 48 tahun/ 14 Februari 1975;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Blok Simpang Tiga RT.001 RW.003 Desa Sliyeg
Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;
- Terdakwa Tawang Bin Casmad ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa Tawang Bin Casmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Wawan Setiawan, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Peradi Indramayu yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 10, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu berdasarkan Penetapan No.199/Pid.B/2023/PN.Idm tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 199/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAWANG Bin CASMAD secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa TAWANG Bin CASMAD dituntut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,-
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 10.000,-
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 5.000,-

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 6A warna gold
- 1 (satu) buah buku catatan pasangan togel
- 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan togel
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa TAWANG;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Selain itu, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memerlukan Terdakwa untuk memberikan nafkah;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-66 /M.2.21/Eku.2/05/2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TAWANG Bin CASMAD pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 21.00 Wib s.d pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Blok Simpang Tiga Rt. 001 Rw. 003 Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ingin menambah penghasilan diluar pekerjaannya sebagai buruh bangunan hingga kemudian setiap harinya dimulai pukul 21.00 Wib Terdakwa menyelenggarakan permainan judi toto gelap (togel) online jenis Hongkong di rumahnya dan Terdakwa yang sebelumnya menyiapkan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 6A warna gold berikut 1 (satu) buah bolpoint dan beberapa lembar kertas, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada masyarakat di sekitar rumahnya untuk memasang angka togel mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan uang taruhan yang diinginkan.
- Bahwa setelah ada pemasang yang datang kemudian pemasang menyebutkan angka berikut uang pasangan yang diinginkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mencatat angka berikut uang pasangan tersebut ke dalam selembar kertas yang telah disediakan, setelah itu pemasang menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh pemasang untuk mengingat angka pasangannya tersebut lalu sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menutup permainan judi togel online tersebut kemudian menyerahkan kertas yang berisi angka dan uang pasangan milik para pemasang serta menyetorkan uang pasangannya kepada Sdr. ARUDINI (DPO) yang beralamat di Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, setelah itu Terdakwa menunggu angka togel yang keluar pada hari itu.

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa membuka situs Live HK pada handphone merk Redmi type 6A miliknya untuk mengetahui angka togel jenis Hongkong yang keluar pada hari itu yang kemudian Terdakwa beritahukan kepada para Pemasang, apabila angka yang keluar sama dengan angka milik pemasang maka pemasang dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan dari Sdr. ARUDINI melalui Terdakwa yang kemudian diberikan kepada pemasang yang menang dengan ketentuan untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik Sdr. ARUDINI, namun demikian dalam permainan judi togel online jenis Hongkong tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa ada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.45 Wib ketika Terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi togel tersebut di rumahnya tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polsek Sliyeg yaitu saksi ADE SUGIANTO bersama saksi RUDI PURWANTO dan saksi WINDU INDRA LUKMAN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menyelenggaraan perjudian togel online jenis Hongkong tersebut di rumahnya, hingga kemudian saksi ADE SUGIANTO bersama saksi RUDI PURWANTO dan saksi WINDU INDRA LUKMAN melakukan penggerebegan di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu mengakui telah menerima angka dan uang pasangan dari pemasang diantaranya Sdr. KASEP dan Sdr. ONO (masing-masing melarikan diri dan belum tertangkap), kemudian saksi ADE SUGIANTO bersama saksi RUDI PURWANTO dan saksi WINDU INDRA LUKMAN melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 6A warna gold, 1 (satu) buah buku catatan pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Sliyeg untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel online jenis Hongkong tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Sdr. ARUDINI serta uang komisi dari pemasang yang menang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel online jenis Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengharapan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.45 Wib bertempat di rumah Terdakwa, saksi dan rekan telah mengamankan Terdakwa sehubungan telah melakukan perjudian togel online jenis Hongkong dan berperan sebagai pengepul yang selanjutnya mengirimkan hasil pemasang kepada ARU ;
 - Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan berupa Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan : 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 10.000,- dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 5.000,-, 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 6A warna gold, 1 (satu) buah buku catatan pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa TAWANG ;
 - Bahwa benar para pemasang datang ke rumah Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang sebagai pasangan/taruhan kemudian Terdakwa menulis angka pemasang untuk taruhan di selembar kertas dengan menggunakan bolpoint dan Terdakwa menyuruh pemasang untuk mengingat angka pasangannya kemudian Terdakwa setorkan kepada ARU, apabila pemasang memasang angka 2 digit untuk pasangan togel Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang angka 3 digit untuk pasangan togel Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang angka 4 digit untuk pasangan togel Rp.

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang kemenangan tergantung dari jumlah pasangan lalu apabila angka yang dipasang tidak keluar maka uang pasangan menjadi milik ARU, tetapi apabila ada pemasang yang menang maka Terdakwa dikasih tips sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan sebesar 10 % dari jumlah uang pasangan Terdakwa setorkan kepada ARU

- Bahwa benar Terdakwa membuka perjudian tersebut setiap harinya mulai pukul 21.00 Wib dan tutup pukul 22.00 Wib

- Bahwa benar keluaran angka judi togel online tersebut dapat dibuka melalui Link Live HK yang bisa dibuka setiap pukul 23.00 Wib.

- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan : 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 10.000,- dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 5.000,-, 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 6A warna gold, 1 (satu) buah buku catatan pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa TAWANG, saksi masih mengenalinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Rudi Purwanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.45 Wib bertempat di rumah Terdakwa, saksi dan rekan telah mengamankan Terdakwa sehubungan telah melakukan perjudian togel online jenis Hongkong dan berperan sebagai pengepul yang selanjutnya mengirimkan hasil pemasangan kepada ARU ;

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan berupa Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan : 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 10.000,- dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 5.000,-, 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 6A warna gold, 1 (satu) buah buku catatan pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa TAWANG ;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa benar para pemasang datang ke rumah Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang sebagai pasangan/taruhan kemudian Terdakwa menulis angka pemasang untuk taruhan di selembar kertas dengan menggunakan bolpoint dan Terdakwa menyuruh pemasang untuk mengingat angka pasangannya kemudian Terdakwa setorkan kepada ARU, apabila pemasang memasang angka 2 digit untuk pasangan togel Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang angka 3 digit untuk pasangan togel Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang angka 4 digit untuk pasangan togel Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang kemenangan tergantung dari jumlah pasangan lalu apabila angka yang dipasang tidak keluar maka uang pasangan menjadi milik ARU, tetapi apabila ada pemasang yang menang maka Terdakwa dikasih tips sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan sebesar 10 % dari jumlah uang pasangan Terdakwa setorkan kepada ARU

. Bahwa benar Terdakwa membuka perjudian tersebut setiap harinya mulai pukul 21.00 Wib dan tutup pukul 22.00 Wib

. Bahwa benar keluaran angka judi togel online tersebut dapat dibuka melalui Link Live HK yang bisa dibuka setiap pukul 23.00 Wib.

. Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

. Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan : 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 10.000,- dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 5.000,-, 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 6A warna gold, 1 (satu) buah buku catatan pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa TAWANG, saksi masih mengenalinya;

. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

3. Windu Indra Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.45 Wib bertempat di rumah Terdakwa, saksi dan rekan telah mengamankan Terdakwa sehubungan telah melakukan perjudian togel online jenis Hongkong dan berperan sebagai pengepul yang selanjutnya mengirimkan hasil pemasangan kepada ARU ;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan berupa Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan : 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 10.000,- dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 5.000,-, 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 6A warna gold, 1 (satu) buah buku catatan pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa TAWANG ;
- Bahwa benar para pemasang datang ke rumah Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang sebagai pasangan/taruhan kemudian Terdakwa menulis angka pemasangan untuk taruhan di selembar kertas dengan menggunakan bolpoint dan Terdakwa menyuruh pemasang untuk mengingat angka pasangannya kemudian Terdakwa setorkan kepada ARU, apabila pemasang memasang angka 2 digit untuk pasangan togel Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang angka 3 digit untuk pasangan togel Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang angka 4 digit untuk pasangan togel Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang kemenangan tergantung dari jumlah pasangan lalu apabila angka yang dipasang tidak keluar maka uang pasangan menjadi milik ARU, tetapi apabila ada pemasang yang menang maka Terdakwa dikasih tips sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan sebesar 10 % dari jumlah uang pasangan Terdakwa setorkan kepada ARU
- Bahwa benar Terdakwa membuka perjudian tersebut setiap harinya mulai pukul 21.00 Wib dan tutup pukul 22.00 Wib
- Bahwa benar keluaran angka judi togel online tersebut dapat dibuka melalui Link Live HK yang bisa dibuka setiap pukul 23.00 Wib.
- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan : 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 10.000,- dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 5.000,-, 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 6A warna gold, 1 (satu) buah buku catatan pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa TAWANG, saksi masih mengenalinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.45 Wib bertempat di rumah Terdakwa, sehubungan telah melakukan perjudian togel online jenis Hongkong dan berperan sebagai pengepul yang selanjutnya mengirimkan hasil pemasangan kepada ARU. Bahwa benar Terdakwa hanya sebagai pengecer dalam permainan judi jenis togel online
- Bahwa benar para pemasang datang ke rumah Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang sebagai pasangan/taruhan kemudian Terdakwa menulis angka pemasangan untuk taruhan di selembar kertas dengan menggunakan bolpoint dan Terdakwa menyuruh pemasang untuk mengingat angka pasangannya kemudian Terdakwa setorkan kepada ARU, apabila pemasang memasang angka 2 digit untuk pasangan togel Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang angka 3 digit untuk pasangan togel Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang angka 4 digit untuk pasangan togel Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang kemenangan tergantung dari jumlah pasangan lalu apabila angka yang dipasang tidak keluar maka uang pasangan menjadi milik ARU, tetapi apabila ada pemasang yang menang maka Terdakwa dikasih tips sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan sebesar 10 % dari jumlah uang pasangan Terdakwa setorkan kepada ARU
- Bahwa benar Terdakwa membuka perjudian tersebut setiap harinya mulai pukul 21.00 Wib dan tutup pukul 22.00 Wib

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluaran angka judi togel online tersebut dapat dibuka melalui Link Live HK yang bisa dibuka setiap pukul 23.00 Wib
- Bahwa benar pemasang yang memasang togel kepada Terdakwa saat itu bernama KASEP
- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan : 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 10.000,- dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 5.000,-, 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 6A warna gold, 1 (satu) buah buku catatan pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa TAWANG, Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,-
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 10.000,-
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 5.000,-
2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 6A warna gold
3. 1 (satu) buah buku catatan pasangan togel
4. 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan togel
5. 1 (satu) buah bolpoint warna hitam
6. 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa TAWANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ingin menambah penghasilan diluar pekerjaannya sebagai buruh bangunan hingga kemudian setiap harinya dimulai pukul 21.00 Wib Terdakwa menyelenggarakan permainan judi toto gelap (togel) online jenis Hongkong di rumahnya dan Terdakwa yang sebelumnya menyiapkan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 6A warna gold berikut 1 (satu) buah bolpoint dan beberapa lembar kertas, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada masyarakat di sekitar rumahnya untuk memasang angka togel mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan uang taruhan yang diinginkan.

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada pemasang yang datang kemudian pemasang menyebutkan angka berikut uang pasangan yang diinginkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mencatat angka berikut uang pasangan tersebut ke dalam selembar kertas yang telah disediakan, setelah itu pemasang menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh pemasang untuk mengingat angka pasangannya tersebut lalu sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menutup permainan judi togel online tersebut kemudian menyerahkan kertas yang berisi angka dan uang pasangan milik para pemasang serta menyetorkan uang pasangannya kepada Sdr. ARUDINI (DPO) yang beralamat di Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, setelah itu Terdakwa menunggu angka togel yang keluar pada hari itu.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa membuka situs Live HK pada handphone merk Redmi type 6A miliknya untuk mengetahui angka togel jenis Hongkong yang keluar pada hari itu yang kemudian Terdakwa beritahukan kepada para Pemasang, apabila angka yang keluar sama dengan angka milik pemasang maka pemasang dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan dari Sdr. ARUDINI melalui Terdakwa yang kemudian diberikan kepada pemasang yang menang dengan ketentuan untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik Sdr. ARUDINI, namun demikian dalam permainan judi togel online jenis Hongkong tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa ada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.45 Wib ketika Terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi togel tersebut di rumahnya tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polsek Sliyeg yaitu saksi ADE SUGIANTO bersama saksi RUDI PURWANTO dan saksi WINDU INDRA LUKMAN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menyelenggaraan perjudian togel online jenis Hongkong tersebut di rumahnya, hingga kemudian saksi ADE SUGIANTO bersama saksi RUDI PURWANTO dan saksi WINDU INDRA LUKMAN melakukan penggerebegan di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu mengakui telah menerima angka dan

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pasangan dari pemasang diantaranya Sdr. KASEP dan Sdr. ONO (masing-masing melarikan diri dan belum tertangkap), kemudian saksi ADE SUGIANTO bersama saksi RUDI PURWANTO dan saksi WINDU INDRA LUKMAN melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 6A warna gold, 1 (satu) buah buku catatan pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Sliyeg untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel online jenis Hongkong tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Sdr. ARUDINI serta uang komisi dari pemasang yang menang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi togel online jenis Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengharapan keuntungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barang siapa;*

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud “barang siapa” telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Tawang Bin Casmad dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata-cara;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” (*opzettelijk atau met opzet*) tidak ada penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. akan tetapi dalam penjelasan Memorie van Toechlichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya tindak pidana beserta akibatnya (*wilens en wetens*). Pelaku dalam hal ini mempunyai kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan mengetahui adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Didalam praktek peradilan sendiri ada 3 macam bentuk yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Artinya pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian Artinya perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Artinya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Tanpa mendapat izin*” ialah izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan atau mengadakan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “*menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*” merupakan unsur yang bersifat alternatif kumulatif atas peranan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Sehingga apabila salah satu atau lebih dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian dari unsur ad.2, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ingin menambah penghasilan diluar pekerjaannya sebagai buruh bangunan hingga kemudian setiap harinya dimulai pukul 21.00 Wib Terdakwa menyelenggarakan permainan judi toto gelap (togel) online jenis Hongkong di rumahnya dan Terdakwa yang sebelumnya menyiapkan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 6A warna gold berikut 1 (satu) buah bolpoint dan beberapa lembar kertas, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada masyarakat di sekitar rumahnya untuk memasang angka togel mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan uang taruhan yang diinginkan. Setelah ada pemasang yang datang kemudian pemasang menyebutkan angka berikut uang pasangan yang diinginkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mencatat angka berikut uang pasangan tersebut ke dalam selembar kertas yang telah disediakan, setelah itu pemasang menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh pemasang untuk mengingat angka pasangannya tersebut lalu sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menutup permainan judi togel online tersebut kemudian menyerahkan kertas yang berisi angka dan uang pasangan milik para pemasang serta menyetorkan uang pasangannya kepada Sdr. ARUDINI (DPO) yang beralamat di Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, setelah itu Terdakwa menunggu angka togel yang keluar pada hari itu. Sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa membuka situs Live HK pada handphone merk Redmi type 6A miliknya untuk mengetahui angka togel jenis Hongkong yang keluar pada hari itu yang kemudian Terdakwa beritahukan kepada para Pemasang, apabila angka yang keluar sama dengan angka milik pemasang maka pemasang dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan dari Sdr. ARUDINI melalui Terdakwa yang kemudian diberikan kepada pemasang yang menang dengan ketentuan untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik Sdr. ARUDINI, namun demikian dalam permainan judi togel online jenis Hongkong tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka. Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.45 Wib ketika Terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi togel tersebut di rumahnya tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polsek Sliyeg yaitu saksi

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE SUGIANTO bersama saksi RUDI PURWANTO dan saksi WINDU INDRA LUKMAN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan perjudian togel online jenis Hongkong tersebut di rumahnya, hingga kemudian saksi ADE SUGIANTO bersama saksi RUDI PURWANTO dan saksi WINDU INDRA LUKMAN melakukan penggerebegan di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu mengakui telah menerima angka dan uang pasangan dari pemasang diantaranya Sdr. KASEP dan Sdr. ONO (masing-masing melarikan diri dan belum tertangkap), kemudian saksi ADE SUGIANTO bersama saksi RUDI PURWANTO dan saksi WINDU INDRA LUKMAN melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 6A warna gold, 1 (satu) buah buku catatan pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Sliyeg untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel online jenis Hongkong tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Sdr. ARUDINI serta uang komisi dari pemasang yang menang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Permainan judi togel online jenis Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengharapan keuntungan. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang wengan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri. Pidanaan

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 6A warna gold, 1 (satu) buah buku catatan pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan togel, dan 1 (satu) buah bolpoint warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan: 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 10.000,-, dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 5.000,- yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa TAWANG yang telah disita dari Terdakwa Tawang Bin Casmad dari hasil pemeriksaan dipersidangan bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maupun hasil dari tindak pidana, maka dikembalikan kepada Terdakwa Tawang Bin Casmad;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tawang Bin Casmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 6A warna gold;
- 1 (satu) buah buku catatan pasangan togel;
- 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan togel;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa TAWANG.

Dikembalikan kepada Terdakwa Tawang Bin Casmad

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Ivan Day Iswandy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Hakim Ketua,

Ttd.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rustati, S.H.